

PENGOLAHAN IKAN – PEMAKAIAN BANGUNAN KIOS/BANGSAL – RETRIBUSI JASA USAHA

2023

PERBUP. PASURUAN NO. 256, BD 2023/NO. 256, 18 HLM

PERATURAN BUPATI PASURUAN NO. 256 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PEMAKAIAN BANGUNAN KIOS/BANGSAL PENGOLAHAN IKAN

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (1), Pasal 82 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat (5) dan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Pemakaian Bangunan Kios/Bangsals Pengolahan Ikan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 35 Tahun 2023; PP No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2021; PERDAKab. Pasuruan No. 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDAKab. Pasuruan No. 8 Tahun 2021; PERDAKab. Pasuruan No. 3 Tahun 2023.
- Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelayanan penyediaan fasilitas bangunan kios/bangsals pengolahan ikan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna bangunan kios/bangsals pengolahan ikan; meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan bangunan kios/bangsals pengolahan ikan. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari ketentuan pemanfaatan penerimaan retribusi; tata cara pemungutan retribusi; tata cara penghapusan piutang retribusi yang telah kadaluwarsa; administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok retribusi; dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2023.